



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 53/HK.02.Kpt/7305/KPU-Kab/V/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka dalam rangka kelancaran tugas pelaksanaan penelitian administrasi terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan Daftar nama dan alamat pendukung, fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan/Komisi Independen Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018, tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, sebagaimana yang tersebut namanya dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan calon Peserta Pemilu Tahun 2019 melaksanakan tugas sesuai Pasal 33, 34, 35 dan 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076-01.2.659182, tanggal 5 Desember 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 1 Mei 2018

KETUA,

ttd.


JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR : 53/HK.02.Kpt/7305/KPU-Kab/V/2018
 TANGGAL : 1 MEI 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL YARAT
 DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA EMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 TAHUN 2019 TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	HONORARIUM (Rp)
1	2	3		4
1	Ir, JUSALIM SAMMAK, MH	Ketua KPU Takalar	Pengarah	
2	ALIMUDDIN, ST	Anggota KPU Takalar	Pengarah	
3	MUHAMMAD DARWIS	Anggota KPU Takalar	Pengarah	
4	ATTAHIRIA NAS SE.,MM	Anggota KPU Takalar	Ketua	
5	MUHAMMAD NUR ARFAH	Anggota KPU Takalar	Penanggung Jawab	
6	H. AMILUDDIN BARLIAN, S.IP.,M.Si	Sekretaris KPU Takalar	Sekretaris	
7	H. SYAMSUL BAHRI R, S.Sos	Kasubag Hukum	Anggota	
8	ANZAR HASANUDDIN, S.Kom.,M.A.P	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
9	USMAN SALEH, S.Sos.,M.Si	Kasubag Program dan Data	Anggota	
10	RIDWAN, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
11	TAJUDDIN, S.Sos	Staf	Anggota	
12	DARMAWATI, S.Sos	Staf	Anggota	
13	SYAMSU MARLIN SULAIMAN, S.Sos	Staf	Anggota	
14	ZULKIFLI, S.IP.	Staf	Anggota	
15	RUDIYANTO RIZAL, S.Sos	Staf	Anggota	
16	FAISAL HAMZAH BARLIAN, S.Sos, SH.	Staf	Anggota	
17	IRMAWATI THAHIR, SE	Staf	Anggota	
18	FATMAWATI, S.Sos	Staf	Anggota	
19	SYAHRIL, S.Sos	Staf	Anggota	
20	RAHMAT HIDAYAT SAUD, SE	Staf	Anggota	
21	MUHAMMAD AFIF RUSLIN, S.IP.,M.Si	Staf	Anggota	
22	ANWAR DJALIL, S.Sos	Staf	Anggota	
23	Hj. HARMILIA, SH	Staf	Anggota	
24	NUR HIDAYAT A.Md.Kom	Staf	Anggota	
25	ST, HATIJA LANONG, SH	Staf	Anggota	


26	ABDUL RAJAB	Staf	Anggota	
27	NUR HALIMAH, S.Si	Staf	Anggota	
28	MUHAMMAD HASWARD, S.I.Kom	Staf	Anggota	
29	HASNIH	Staf	Anggota	
30	WIDYA SYARI PUTRI, S.S.Si	Staf	Anggota	
31	NURWAHIDAH, SE	Staf	Anggota	
32	NIAR, SE	Staf	Anggota	
33	NURHARYANI	Staf	Anggota	
34	REZKY AWALIAH R	Staf	Anggota	
35	ALFIAN RUMPANG	Staf	Anggota	
36	MUH. CHAERIL AMRY SYAM, S.Kom	Staf	Anggota	
37	NURMINASARI, S.I,Kom	Staf	Anggota	
38	KAMELIA MALIK, SE	Staf	Anggota	
39	REZKY TRIANINGSIH, S.Tr.Sos	Staf	Anggota	

KETUA,

ttd.

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

